



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak, Yang beralamat di Jalan Lintas Palembang – Prabumulih Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DES AKBAR** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.105/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Alvin Gomariz | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Lembak; |
| 2. Andy Tiawarman | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Lembak; |
| 3. Ranthi Vebrita | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Lembak; |
| 4. Fahrur Rozi Subnata | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Lembak; |
| 5. Amriza Marhadi | Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Lembak; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Novandi**

Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Unit Lembak;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 21/7499/05/2021 tanggal 21 Mei 2021,
selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Emil Yadi Bin Kasmidi, Tempat tanggal lahir Talang Nangka, 10 November 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun I Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Eni Lusiana, Tempat tanggal lahir Talang Nangka, 03 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun I Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre tertanggal 14 Juni 2021;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dipersidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2021, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 14 Juni 2021 dengan nomor register perkara 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Hari Kamis, 26-11-2015;	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
---	--



<p>Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015; <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari BRI Unit Lembak (Penggugat) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 26 November 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">○ Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.988.900,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah).○ Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 26 tiap bulannya.▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ol style="list-style-type: none">1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.	<p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada):</p>
---	--



<p>355/Kec.LBK/SPHAT/2012 Desa Talang</p> <p>Nangka terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015;▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 26 November 2015;▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp31.294.562 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah).	



<p>Dimana angsuran terakhir tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">- Pokok : Rp32.795.394,-	
--	--



<ul style="list-style-type: none">- Bunga: Rp13.558.148,-▪ Total Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);▪ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp32.795.304 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah); <p>e. Uraian lainnya (Jika ada):</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 66/7499/11/2015;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 26 November 2015;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah an/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
3. Asli Kwitansi Pembayaran nomor rekening: 7499-01-001693-10-7 Tanggal 26 November 2015;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dari Penggugat;
4. Asli Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2015 terdaftar atas nama Emil Yadi;
5. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat tanggal 26 November 2015;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/KEC.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2;
- 6 Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 26 November 2015;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;
7. Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

Halaman 7 putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat BRI Unit Lembak Nomor B. 407/MKR/UNIT/12/2020 Tanggal 08 Desember 2020 dan B. 16/KC-IV/MKR/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021 Perihal Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 7499-01-001693-10-7 atas nama Emil Yadi Bin Kasmidi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur mil Yadi Bin Kasmidi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah);

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 8 putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan 1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Mahardi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada para Tergugat secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti surat P-9 dan P-10 berupa hasil print out dari komputer;

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 66/7499/11/2015 tanggal 26 November 2015 yang ditanda tangani oleh para Tergugat;
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;
- Bukti P-3 : Fotocopy Kwitansi pembayaran nomor rekening: 7499-01-001693-10-7 Tanggal 26 November 2015;
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No: 355/Kec/LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan;
- Bukti P-7 : Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
- Bukti P-8 : Fotocopy Surat BRI Unit Lembak Nomor B. 407/MKR/UNIT/12/2020 Tanggal 08 Desember 2020 dan B. 16/KC-IV/MKR/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021 Perihal Surat Somasi;
- Bukti P-9 : Print Out Komputer Rekening Koran Pinjaman 7499-01-001693-10-7 atas nama Emil Yadi Bin Kasmidi;
- Bukti P-10 : Print Out Komputer Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur Emil Yadi Bin Kasmidi;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang Nomor: B.66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015 dan atas perbuatan para Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp32.795.394,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat Rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp13.558.148,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp46.353.452,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah), Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikannya serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu surat pengakuan hutang nomor: B.66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015, bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak sesuai dengan surat pengakuan hutang nomor: B.66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015, dengan besar pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36(tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.988.900,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa: Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No: 355/Kec/LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 (vide bukti surat P-4);



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan surat pengakuan hutang nomor: B. 66/7499/11/2015 Tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-3 tersebut berupa kwitansi pembayaran nomor rekening: 7499-01-001693-10-7 Tanggal 26 November 2015, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada para Tergugat, sedangkan para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh para Tergugat tersebut, maka para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 36(tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp1.988.900,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, para Tergugat hanya mengansur sejumlah Rp31.294.562,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah). Dimana angsuran terakhir tanggal 30 Desember 2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan setelah itu tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lembak sudah memberikan surat peringatan dan somasi kepada para Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut (vide bukti surat P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula para Tergugat, dengan ketidak hadirannya dalam persidangan, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa para Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, menurut Hakim tunggal oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No: 355/Kec/LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 (vide bukti surat P-4), maka terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3(tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4(empat) yaitu menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 4(empat), Hakim tunggal berpendapat oleh karena selama persidangna tidak pernah dilakukan penyitaan, maka terhadap petitum pada angka 4(empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5(lima) yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan 1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, menurut Hakim Tunggal oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan

Halaman 13 putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5(lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6(enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim tunggal dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp46.353.452 (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPHAT No 355/Kec.LBK/SPHAT/2012 terdaftar atas nama Emil Yadi seluas 384 M2 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Muara Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Hartati, S.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan para Tergugat	Rp. 1.000.000,-
- PNBP Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBP para Tergugat	Rp. 20.000,-
- Biaya Materai	Rp. 10.000,-
- Biaya Hak Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
	Rp. 1.130.000,-(satu juta seratus tiga puluh ribu Rupiah)